



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720
Tlp/Fax. 021-5990711 http://disdik.tangerangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 400.3.5/Kep. 4304 -Disdik/2023**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang :

- Surat Permohonan dari YAYASAN SYIFA AULYA SARASWATI Nomor: 003/SDIT-MIT/EX/VIII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi tim penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada SYIFA AULYA SARASWATI untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Kepada :

- Nama Yayasan : **SYIFA AULYA SARASWATI**
(Akte Notaris MINAR MERIYANTI MARBUN,
S.H., M.Kn. tanggal 17 Desember 2021 dan
Pengesahan Yayasan Nomor AHU-
0040824.AH.01.12.Tahun 2021 tanggal 21
Desember 2021)
- Alamat Yayasan : **Kp. Ranca Maneh RT 002 RW 03**
Desa/Kelurahan Munjul Kecamatan Solear
Kabupaten Tangerang
- Ketua Yayasan : **Dr. EKA DEWI NURAENI, S.TP.,M.Pd.**
- NIB : **2312210016364**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **SD (Sekolah Dasar)**
b. Nama Sekolah : **SD MENTARI ILMU ISLAMIC SCHOOL
TANGERANG**
c. Alamat Sekolah : **Kp. Ranca Maneh RT 002 RW 03
Desa/Kelurahan Munjul Kecamatan Solear
Kabupaten Tangerang**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 18 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan SYIFA AULYA SARASWATI.